



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Tako, bertempat tinggal di Tanjung Taruna RT 002 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah , yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 22 Februari 2022 Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Pps tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 22 Februari 2021 Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Pps, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 22 Februari 2022, bawah register perkara perdata permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Pps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa rencananya akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah nama tersebut di atas dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan Undang Undang Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta dan hidup bersama selama 6 bulan dan saat ini anak pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 12 Minggu (terlampir keterangan dari dokter/ hasil USG)



4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan. Pemohon dan anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suami ke instansi terkait. Akan tetapi pihak instansi tersebut tidak dapat menyelenggarakan peneguhan dan pemberkatan nikah keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak pemohon baru berumur 16 tahun 2 bulan (surat penolakan dari MPH GKE Bukit Dai terlampir)

- a. untuk peneguhan dan pemberkatan nikah menurut peraturan GKE dan untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memberikan izin / dispensasi kepada anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan
- b. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- c. Bahwa calon mempelai berstatus belum pernah menikah dan keluarga pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut
- d. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, maka pemohon mengajukan permohonan ini di pengadilan Negeri Pulang Pisau
- e. Bahwa terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai dengan peraturan UU yang berlaku

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau kiranya menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin / dispensasi nikah kepada *Siti Nuraini* anak laki laki , anak pasangan suami istri : Tako dan Nursidah Untuk melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah dan untuk pengurusan pencatatan pernikahannya di kantor Catatan Sipil dengan *Armando*
3. membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan dilakukan renvoi terhadap petitum ke 2 dari .
Memberikan izin / dispensasi nikah kepada *Siti Nuraini* anak laki laki , anak pasangan suami istri : Tako dan Nursidah Untuk melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah dan untuk pengurusan pencatatan pernikahannya di kantor Catatan Sipil dengan *Armando* menjadi Memberikan izin / dispensasi nikah kepada *Siti Nuraini* anak perempuan, anak pasangan suami istri : Tako dan Nursidah Untuk melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah dan untuk pengurusan pencatatan pernikahannya di kantor Catatan Sipil dengan *Armando*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Pemohon mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tako dengan NIK : 6211070904750002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursidah dengan NIK : 6211075410870002, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Nuraini dengan NIK : 6211075202050001, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat dari Gereja Kalimantan Evangelis tanggal 1 Februari 2022, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy hasil USG atas nama Siti Nuraini pada tanggal 14 Februari 2022, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor: 6211070203110011 atas nama Kepala Keluarga Tako, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nuraini Nomor : 474.1/10524/DKPT PPS/11 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 Agustus 2011, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Baptisan Kudus atas nama Siti Nuraini pada tanggal 10 Desember 2021, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian Secara Adat antara Jonson dan Tako pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, yang diberi tanda P-9;

Foto Copy Bukti Surat Pemohon P-1, sampai dengan P-9 telah bermaterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sehingga

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti P-1 sampai dengan P-9 dapat diterima sebagai bukti surat yang sah, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dan untuk berkas asli dikembalikan kepada pemohon, kecuali P-4 dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Pemohon mengajukan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan saksi Nursidah yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon, pemohon merupakan suami saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena Pemohon dan saksi mau menikahkan anaknya karena anak pemohon sudah hamil;
- Bahwa Pemohon dan saksi mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon dan saksi mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena anak pemohon dan saksi pada saat ini belum berusia 19 Tahun;
- Bahwa nama anak pemohon adalah Siti Nuraini;
- Bahwa Siti Nuraini merupakan anak Pemohon dengan saksi;
- Bahwa Siti Nuraini merupakan anak kedua dari tiga bersaudara;
- Bahwa umur Siti Nuraini saat ini adalah 16 Tahun;
- Bahwa Siti Nuraini hendak menikah dengan sdr. Armando;
- Bahwa Armando adalah pacar Siti Nuraini yang kenal sejak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Siti Nuraini dan Armando kenal dari Media Sosial;
- Bahwa Siti Nuraini masih sekolah kelas 2 SMU pada saat itu tetapi sekarang sudah berhenti sekolah karena memilih hendak menikah;
- Bahwa Armando sudah lulus kuliah dan bekerja menambang emas;
- Bahwa Siti Nuraini saat ini hamil, menurut keterangan dokter saat ini sudah 12 minggu;
- Bahwa telah dilakukan cek USG pada bulan Februari tahun 2022
- Bahwa Siti Nuraini dulunya tinggal bersama saksi namun setelah adal lamaran Siti Nuraini ikut Armando ke Lawang Uru;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena mau menikah secara Gereja dan Negara;
- Bahwa Anak saksi telah pindah agama pada tanggal 10 Desember 2021;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Keterangan saksi Usman yang memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon, saksi merupakan tetangga Pemohon dan sekaligus saksi merupakan pengurus Gereja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada lamaran dari keluarga Armando;
- Bahwa Siti Nuraini masih anggota jemaat di lingkungan gereja saksi;
- Bahwa Siti Nuraini telah melakukan konseling dan telah pindah agama kristen pada Desember tahun 2021;
- Bahwa saat ini Siti Nuraini dan Armando telah melakukan konseling pernikahan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan;
- Bahwa permohonan ini diajukan karena Siti Nuraini masih di bawah umur jadi tidak bisa melakukan pernikahan, sehingga diajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Siti Nuraini saat ini sedang hamil;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Anak Siti Nuraini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon kenal sdr. Armando di media sosial sejak tahun 2020 bulan November;
- Bahwa anak pemohon telah pacaran dengan sdr. Armando sudah hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak pemohon baru mau berkeluarga dan belum pernah berkeluarga sebelumnya;
- Bahwa anak pemohon telah pindah Agama pada bulan Desember 2021;
- Bahwa benar pada saat ini anak pemohon sedang hamil anak sdr. Armando;
- Bahwa usia kandungan anak pemohon saat ini 12 minggu;
- Bahwa anak pemohon melakukan cek USG pada tanggal 14 Februari 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya di Kalimantan;
- Bahwa anak pemohon cinta dan sudah memantapkan hati untuk menikah dan menjalin rumah tangga dengan sdr. Armando;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah di dengar keterangan calon suami Anak Siti Nuraini, yaitu Armando, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya melakukan lamaran yang dilakkan pada bulan September tahun 2021;
- Bahwa pada saat melamar saya bersama dengan orang tua dan keluarga saya;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya baru mau berkeluarga dan belum pernah berkeluarga sebelumnya;
- Bahwa setelah melamar anak Siti Nuraini saya membawanya tinggal bersama orang tua saya dan saya di desa Lawang Uru;
- Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua saya, saya dan siti telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa benar saat ini anak Siti Nuraini sedang mengandung, dan usia kehamilannya sekitar 12 minggu;
- Bahwa anak Siti Nuraini telah melakukan cek USG pada tanggal 14 Februari 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya di Kalimantan;
- Bahwa saya cinta dan sudah memantapkan hati untuk menikah dan menjalin rumah tangga dengan anak Siti Nuraini;
- Bahwa saat ini saya bekerja menambang emas, ikut dengan om saya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon di persidangan menyampaikan beberapa hal berkaitan permohonannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai orangtua sudah merestui Anak Siti Nuraini dan Armando untuk dinikahkan karena keduanya sudah berpacaran lama, sudah dilakukan lamaran secara adat dan anak Siti Nuraini saat ini dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, setelah Hakim teliti dengan seksama maksud Pemohon pada pokoknya memohon dispensasi untuk melangsungkan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Siti Nuraini yang lahir pada tanggal 15 Desember 2005 sehingga usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama Armando;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Nursidah, dan Saksi Usman, serta menghadirkan Anak Siti Nuraini, dan Armando (calon suami anak) untuk

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai keterangannya, sehingga telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena Pemohon dan saksi Nursidah mau menikahkan anaknya karena anak pemohon sudah hamil;
- Bahwa Pemohon dan saksi Nursidah mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena anak pemohon dan saksi pada saat ini belum berusia 19 Tahun;
- Bahwa nama anak pemohon adalah Siti Nuraini;
- Bahwa Siti Nuraini merupakan anak Pemohon dengan saksi Nursidah;
- Bahwa Siti Nuraini merupakan anak kedua dari tiga bersaudara;
- Bahwa umur Siti Nuraini saat ini adalah 16 Tahun;
- Bahwa Siti Nuraini hendak menikah dengan sdr. Armando;
- Bahwa anak pemohon kenal sdr. Armando di media sosial sejak tahun 2020 bulan November;
- Bahwa anak pemohon telah pacaran dengan sdr. Armando sudah hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa sdr Armando telah melamar anak pemohon sejak bulan oktober 2021;
- Bahwa Siti Nuraini masih sekolah kelas 2 SMU pada saat itu tetapi sekarang sudah berhenti sekolah karena memilih hendak menikah;
- Bahwa Siti Nuraini dulunya tinggal bersama saksi namun setelah ada lamaran Siti Nuraini ikut Armando ke Lawang Uru;
- Bahwa Siti Nuraini saat ini hamil, menurut keterangan dokter saat ini sudah 12 minggu;
- Bahwa anak pemohon melakukan cek USG pada tanggal 14 Februari 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya di Kalimantan;
- Bahwa Armando sudah lulus kuliah dan bekerja menambang emas;
- Bahwa Siti Nuraini telah melakukan konseling dan telah pindah agama kristen pada Desember tahun 2021;
- Bahwa saat ini Siti Nuraini dan Armando telah melakukan konseling pernikahan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan;
- Bahwa anak pemohon dan sdr Armando baru mau berkeluarga dan belum pernah berkeluarga sebelumnya;
- Bahwa anak pemohon dan sdr Armando sudah memantapkan hati untuk menikah dan menjalin rumah tangga;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Nursidah, dan Saksi Usman bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Nuraini tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki bernama Armando;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir saksi Nursidah dipersidangan juga telah menerangkan bahwa anak Pemohon dan sdr Armando sama – sama belum pernah menikah, saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapa pun juga;

Menimbang, bahwa mereka berdua sepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan yang telah mereka ambil atas kesadarannya sendiri tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak lain, dan keputusan tersebut juga telah disetujui dan diresdai oleh masing-masing orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Noraini Nomor : 474.1/10524/DKPT PPS/11 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 Agustus 2011 (bukti P-7) menyatakan anak yang bernama Siti Nuraini, lahir di Kabupaten Pulang Pisau tanggal 15 Desember 2005 adalah anak kedua dari pasangan suami istri Tako (Pemohon) dan Nursidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tako dengan NIK : 6211070904750002, (bukti P-1) dan Kartu Keluarga dengan nomor: 6211070203110011 atas nama Kepala Keluarga Tako (bukti P-6) menerangkan Pemohon bertempat tinggal Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut : *"Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama siti Nuraini dengan seorang pria bernama Armando sepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan, keputusan tersebut mereka ambil atas kesadarannya sendiri tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak lain, dan keputusan tersebut juga telah disetujui dan diresdai oleh masing-masing orang tuanya;

Menimbang, bahwa pada saat ini atau pada tanggal 10 Maret 2022 umur anak Pemohon yang bernama Siti Nuraini tersebut belum 19 (sembilan belas tahun) tahun;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan batas umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria maupun wanita sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ternyata dapat disimpangi sebagaimana ternyata dalam ketentuan ayat (2) Pasal 7 tersebut yang menyebutkan sebagai berikut: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum pada angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bahwa ditetapkannya batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita adalah atas dasar prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, anak pemohon yang bernama Siti Nuraini belum berusia 19 Tahun, maka ketika akan melangsungkan pernikahan, harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagai bapak dari anak yang bernama Siti Nuraini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Pemohon, Anak Siti Nuraini, saksi Nursidah (istri pemohon), dan Armando (calon suami) dan Saksi Usman, Pengadilan Negeri telah mendapatkan kenyataan-kenyataan bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Nuraini tersebut walaupun belum berumur 19 (sembilan belas) tahun namun telah menampakkan sifat-sifat kedewasaan dan kematangan fisik maupun mentalnya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Armando sudah berkerja sebagaimana keterangan Saksi Nursidah, serta keterangan dari Anak Siti Nuraini, sehingga telah siap untuk menjadi seorang suami yang akan mampu memberi nafkah kepada keluarganya kelak, serta mampu mengasihi dan setia terhadap istrinya dalam suka maupun duka, dan sekaligus menjadi kepala keluarga yang akan memimpin rumah tangga;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon, istri Pemohon, Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, menyatakan bahwa Pernikahan antara Anak Siti Nuraini dengan sdr Armando akan diselenggarakan secepatnya;

Menimbang, bahwa Permohonan Dispensasi yang diajukan oleh Pemohon juga untuk memenuhi persyaratan pendidikan pra pernikahan yang dilakukan di gereja yang diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan sebelum pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Anak pemohon sudah lamar oleh sdr Armando sejak bulan Oktober, setelah itu Anak pemohon pindah rumah ke rumah orang tua sdr Armando. Sejak pindah kerumah orang tua sdr Armando, anak Pemohon sudah sering melakukan hubungan seksual dengan sdr Armando hingga anak pemohon hamil, dan terhadap hal tersebut tidak ada larangan dari Pemohon dan keluarganya,

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, solusi hubungan antara anak Pemohon Siti Nuraini dan sdr. Armando adalah Pernikahan, maka perlu diberikan ijin pernikahan kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Siti Nuraini tersebut dapat diberikan Dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama Armando, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam beracara dipengadilan pihak dikenakan biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada pihak, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberikan Dispensasi untuk melangsungkan perkawinan kepada anak Pemohon yang bernama : Siti Nuraini lahir di

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 15 Desember 2005, dengan seorang laki-laki yang bernama : Armando, lahir di Lawang Uru pada tanggal 5 November 2003;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lelo Herawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Lelo Herawan, S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran permohonan : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Redaksi : Rp10.000,00
4. PNBP : Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan : Rp10.000,00

J u m l a h :RpRp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)